

HIMBAUAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TANGGAL 31 JULI 2024

NOMOR: 100.3.4.3/417/VII/BPBD-2024

TENTANG WASPADA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



WALIKOTA SUNGAI PENUH

HIMBAUAN

Nomor: 100.3.4.3 / 417 / VII / BPBD-2024

TENTANG

WASPADA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 533/KEP.GUB/BPBD/2024 Tanggal 19 Juli 2024 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2024 dan Surat Gubernur Jambi Nomor :S.1474/ SE/BPBD-2.2/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 tentang langkah – langkah kesiapsiagaan mengantisipasi musim kemarau Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Camat dan Lurah serta Kepala Desa Se-Kota Sungai Penuh, menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan hal hal berikut:

1. Kepada Masyarakat luas dilarang membuka atau membersihkan lahan atau pekarangan dengan cara membakar.
2. Apabila menemukan titik api di lokasi lahan milik pribadi atau orang lain agar segera melaporkan kepada pemerintah setempat, instansi terkait untuk dilakukan pemadaman bersama- sama
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan musim kemarau sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air.
4. Melakukan Pemadaman segera jika ditemukan titik api serta berkoordinasi dengan penegak hukum jika diindikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan lahan.
5. Sanksi pidana setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana di maksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h. Di pidana pidana penjara paling singkat 3 tahunan paling lama 10 dan denda paling sedikit 3 Milyar dan paling nbanyak 10 Milyar.
6. Mari sama – sama kita jaga lahan dan hutan dari bahaya kebakaran

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama

Ditetapkan : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH



MAKLUMAT KAPOLDA JAMBI TANGGAL 25 JULI 2024 NOMOR:Mak/01/VII/2024
TENTANG LARANGAN MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBI

Shaqueil | Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
OPPO A95



MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
Nomor: Mak/01/VII/2024

TENTANG
LARANGAN MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

- PEMBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN KEJAHATAN/TINDAK PIDANA, KARENA MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP:
 - KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ANTARA LAIN FLORA (TUMBUHAN-TUMBUHAN) DAN FAUNA (BINATANG);
 - GANGGUAN KESEHATAN YANG DIAKIBATKAN ASAP (ISPA);
 - GANGGUAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT ANTARA LAIN PENDIDIKAN, TRANSPORTASI DAN PEREKONOMIAN.
- TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN AKAN DIKENAKAN SANKSI HUKUM YANG BERAT DAN DIPROSES BERDASARKAN KENTENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEBAGAI BERIKUT:
 - PASAL 187 KUHP APABILA DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, SANKSI PIDANA KURUNGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN;
 - PASAL 188 KUHP APABILA KARENA KEALPAAN (KELALAIAN MENYEBABKAN KEBAKARAN), SAKSI PIDANA KURUNGAN 5 (LIMA) TAHUN;
 - PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN "SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA MEMBAKAR HUTAN SANKSI PIDANA KURUNGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN DENDA 15 (LIMA BELAS) MILIAR RUPIAH";
 - PASAL 108 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP "SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR, DIANCAM PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN DAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DENDA PALING SEDIKIT 3 (TIGA) MILIAR RUPIAH DAN PALING BANYAK 10 (SEPULUH) MILIAR RUPIAH";
 - PASAL 108 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN, "SETIAP PELAKU USAHA YANG MEMBUKA DAN/ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK 10 (SEPULUH) MILIAR RUPIAH.
- TERHADAP HUTAN DAN ATAU LAHAN YANG DIBAKAR AKAN DIKENAKAN STATUS QUO, SEBAGAI BUKTI TERJADINYA KEJAHATAN DAN DILARANG DIMANFAATKAN OLEH SIAPAPUN JUGA SAMPAI ADA KEPUTUSAN HUKUM YANG TETAP (*INKRACHT*);
- DEMIKIAN MAKLUMAT INI DISAMPAIKAN UNTUK DIKETAHUI DAN DIINDAHKAN DEMI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KITA SEMUA

Jambi
25 Juli 2024
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

KEPALA
Drs. R. SDI HARTONO., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

